



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. Selamat Din Bin Amat Mude**, NIK. 1104070107780172 lahir di Aceh Tengah tanggal 01 Juli 1978/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: cahayadarnidarni@gmail.com sebagai Pemohon I ;
- 2. Asmara Binti Sulaiman**, NIK. 1104074107820215, lahir di A Tengah tanggal 01 Juli 1979/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: cahayadarnidarni@gmail.com sebagai Pemohon II;
- 3. Ridwan Bin Arahman**, NIK. 1117030107740102 lahir di 01 Juli 1974 tanggal Lancang/ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: cahayadarnidarni@gmail.com sebagai Pemohon III ;
- 4. Umi Kasum Binti M. Yusup**, NIK. 1117034303710001, lahir di Kute Lintang tanggal 03 Maret 1971/umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: cahayadarnidarni@gmail.com sebagai Pemohon IV; selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 13 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari **Simah Rike Binti Selamat Din**, NIK. 1104076904060002, tempat/tgl lahir di Aceh Tengah, 29 April 2006 (umur \pm 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari **Sabar Miko Bin Ridwan**, NIK. 1117031803060003, tempat/tgl lahir di Kute Lintang, 18 Maret 2006 (Umur \pm 18 tahun 1 Bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Simah Rike Binti Selamat Din** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Sabar Miko Bin Ridwan**;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-52/Kua.01.09.5/PW.01/04/2024 tanggal 25 April 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu juga dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Simah Rike Binti Selamat Din** untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Sabar Miko Bin Ridwan**;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Sabar Miko Bin Ridwan** untuk menikah

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Simah Rike Binti Selamat Din**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV), anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon IV), menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama "SIMAH RIKE BINTI SELAMAT DIN" dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa SIMAH RIKE BINTI SELAMAT DIN" lahir **29 April 2008** di kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya sementara Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu dari calon suami yang bernama "SABAR MIKO BIN RIDWAN" lahir 18 Maret 2006;
- Bahwa Simah Reke Binti Selamat Din hendak menikah dengan calon suami bernama Sabar Miko Bin Ridwan dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Riva Nabila Binti Amran Dani dan calon suami sudah berkenalan selama 1 tahun;
- Bahwa Simah Reke Binti Selamat Din tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Simah Reke Binti Selamat Din dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Simah Reke Binti Selamat Din berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa Simah Reke Binti Selamat Din menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa Simah Reke Binti Selamat Din dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa Simah Reke Binti Selamat Din mengerti bahwa usianya dengan calon suami masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan akan tetapi Simah Reke Binti Selamat Din menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;

- Bahwa kehendak keluarganya sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Simah Reke Binti Selamat Din belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Sabar Miko Bin Ridwan, lahir 18 Maret 2006 (umur \pm 18 tahun, 1 bulan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Simah Rike, (calon isterinya);
- Bahwa Sabar Miko Bin Ridwan sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejak dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya mengerti bahwa usia saya dengan calon isteri masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga ;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selamat Din dan Asmara kedua orang tua dari calon isteri yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah orangtua kandung dari anak bernama Simah Rike binti Selat Din;
- Bahwa Simah Rike binti Selat Din sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 01 Bulan;
- Bahwa calon suami anak kami bernama Sabar Miko sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 01 bulan;
- Bahwa anak kami sudah tamat Madrasah Ibtidaiyah dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang masing-masing bernama: Ridwan dan Umi Kalsum, tempat tinggal, Kabupaten Aceh Tengah, selaku orangtua dari calon suami, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak kami;
- Bahwa anak kami bernama Sabar Miko sekarang berumur 18 tahun 01 bulan hendak menikah dengan anak Para Pemohon 1 dan II bernama Simah Rike umur 18 (delapan belas) tahun 01 bulan ;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa anak kami sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan anak kami sudah bekerja sebagai Petani Kopi dan mempunyai penghasilan yang sanggup untuk membiayai keluarganya nantinya;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Selamat Din Bin Amat Mude (Pemohon I) NIK. 1104070107780172 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Asmara Binti Sulaiman (Pemohon II) NIK. 1104074107820215 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104171306060105 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT1103201021948 atas nama SIMAH RIKE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dan telah

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama SIMAH RIKE, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri II Takengon, tertanggal 21 Mei 2018, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ridwan Bin Arahman (Pemohon III) NIK. 1117030107740102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Umi Kasum Binti M. Yusup (Pemohon IV) NIK. 1117034303710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117030209080005 atas nama Kepala Keluarga Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 477/1266/2006 atas nama Sabar Miko, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bukit Kabupaten bener Meriah tanggal 01 Juni 2021 atas nama calon suami (Sabar Miko), Nomor 10105158 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 khususnya tentang Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena itu Pemohon I s/d Pemohon IV dapat mengajukan permohonan dalam satu permohonan oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Dispensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I s/d Pemohon IV yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Smah Rike Binti Selamat Din pada tanggal 29 April 2006

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 18 tahun) 1 bulan dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari Sabar Miko Bin Ridwan lahir, tanggal 18 Maret 2006 (umur 18 tahun) 02 bulan

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Sabar Miko yang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berniat ingin menikah dengan Sabar Miko Bin Ridwan dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya, karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Simah Rike dan Sabar Miko belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak pemohon III dan IV tidak terdapat hubungan mahram;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yakni anak pemohon III dan IV telah berkenalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.1 s/d P-10 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan hubungan antara Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami isteri,

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari seorang anak bernama Simah Rike Binti Selamat Din dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari Sabar Miko bin Ridwan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Simah Rike Binti Selamat Din masih berumur lebih kurang lebih 18 (delapan belas) 01 bulan dan anak Pemohon III dan IV yang bernama Sabar Miko Bin Ridwan masih berumur lebih kurang 18 (tujuh belas) 02 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi maksud anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Simah Rike Binti Selamat Din berniat ingin melaksanakan pernikahan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sabar Miko Bin Ridwan dan niat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon suami dan calon isteri yakni anak kandung Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama "**Simah Rike Binti Selamat Din**" lahir tanggal 29 April 2006 (umur 18 tahun) 01 bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama "**Sabar Miko Bin Ridwan**" lahir 18 Maret 2006 (18 tahun 02 bulan);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

Fazilah Febriana, S.H.

Drs. A. Aziz, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Takengon, 17 Mei 2024

Panitera

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn



IZWAR IBRAHIM, Lc., LLM

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Tkn